



KERANGKA ACUAN KERJA

- ORGANISASI** : **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA**
- SASARAN PROGRAM** : **TERCAPAINYA PENGAWASAN PEMASANGAN BANTUAN SAMBUNGAN LISTRIK BARU BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI WILAYAH KERJA WILAYAH III DAN VI**
- KEGIATAN** : **KONSOLIDASI BELANJA JASA KONSULTAN PENGAWAS PEMASANGAN SAMBUNGAN LISTRIK BARU BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI WILAYAH KERJA WILAYAH III DAN VI**
- TAHUN ANGGARAN** : **2023**
- LOKASI KEGIATAN** : **1. DI WILAYAH KERJA WILAYAH III.
2. DI WILAYAH KERJA WILAYAH VI.**

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN KONSOLIDASI BELANJA JASA KONSULTAN PENGAWAS
PEMASANGAN SAMBUNGAN LISTRIK BARU BAGI MASYARAKAT KURANG
MAMPU DI WILAYAH KERJA WILAYAH III DAN VI

1. Latar Belakang

Listrik telah menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat tak terkecuali keluarga kurang mampu. Masih banyaknya keluarga kurang mampu di Provinsi Sumatera Utara yang belum memiliki sambungan rumah sendiri dengan instalasi listrik rumah yang seadanya dan berbahaya baik dari bahaya kebakaran akibat konsleting dan tersengat aliran listrik. Melihat dari kondisi tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan pekerjaan Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu di Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah III.

Dalam melaksanakan pekerjaan Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu yang dilakukan oleh kontraktor perlu mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan agar rencana dan spesifikasi teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu.

Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

Konsultan pengawas bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.

Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas, integritas, dan intensitas pengawasan, yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

2. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dilaksanakannya pekerjaan ini adalah memberikan bantuan sambungan rumah listrik PT. PLN (persero) bagi keluarga kurang mampu yang belum memiliki kWh meter sendiri.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini, yaitu :

- 1) Menurunnya jumlah keluarga kurang mampu di Provinsi Sumatera Utara yang belum memiliki kWh meter atau sambungan listrik dari PT. PLN (Persero) sendiri.

- 2) Terbangunnya instalasi sambungan rumah keluarga kurang mampu yang benar dan tepat sesuai dengan kriteria-kriteria persyaratan (standar yang berlaku) secara teknis dan non teknis sehingga aman dari bahaya kelistrikan dan layak.
- 3) Meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan produktifitas keluarga kurang mampu penerima bantuan sambungan rumah.

3. Target/Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya instalasi sambungan sambungan listrik dari PT. PLN (Persero) bagi rumah keluarga kurang mampu yang benar dan tepat sesuai dengan kriteria-kriteria persyaratan (standar yang berlaku) secara teknis dan non teknis sehingga aman dari bahaya kelistrikan dan layak.

4. Lokasi Kegiatan

Pekerjaan Sambungan Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu akan dilaksanakan pada lokasi sebagai berikut :

NO	LOKASI	RENCANA ALOKASI		
1	KABUPATEN SIMALUNGUN	300	1000	WILAYAH III
2	KABUPATEN BATUBARA	300		
3	KABUPATEN TOBA	150		
4	KABUPATEN TAPANULI UTARA	250		
5	KABUPATEN MANDAILING NATAL	500	975	WILAYAH VI
6	KABUPATEN PADANG LAWAS	325		
7	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	150		
JUMLAH			1975	

5. Sumber Dana Dan Perkiraan Biaya

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, dibiayai dari Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

6. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Nama dan organisasi pengguna jasa di dalam melakukan pekerjaan "**Konsolidasi Belanja Jasa Konsultan Pengawas Calon Penerima Bantuan Sambungan Listrik Baru Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Wilayah Kerja Wilayah III dan VI**" adalah sebagai berikut :

Nama : MULYADI SIMATUPANG, S.Pi, Msi
 Jabata : Pengguna Anggaran
 NIP : 197010251997031003
 Pengguna Jasa : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara
 Alamat : Jalan Putri Hijau No. 6 Medan

7. Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan tersebut antara lain meliputi:

- a. Memeriksa dan mempelajari dokumen Kontrak Pemborongan Jasa Instalasi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.

- b. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan instalasi sambungan dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik sampai dengan Serah Terima Pekerjaan.
- c. Memberhentikan (sementara) Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak sesuai/memenuhi spesifikasi.
- d. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
- e. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dengan Pelaksana kontraktor dan unsur pengawas, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor Konstruksi.
- f. Menyusun laporan secara periodik mingguan dan bulanan kepada Pemberi Tugas yang meliputi permasalahan/kendala di lapangan dan resume pekerjaan.

8. Keluaran/Produk Yang Dihasilkan

Hasil yang diharapkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Sambungan Listrik Baru Bagi Rumah Tangga Kurang Mampu di Kepulauan Sumatera adalah:

- a) Laporan mingguan, sebagai resume dari laporan harian dan berisi kemajuan pelaksanaan pekerjaan per minggu, sebagai bahan rapat diskusi dengan Pemberi Tugas yang berisi ringkasan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan kendala/permasalahan yang dihadapi di lapangan, resume dari laporan harian, sebanyak 5 eksemplar
- b) Laporan bulanan sebagai resume dari laporan mingguan, sebanyak 5 eksemplar, juga berisi laporan rapat di lapangan (Site Meeting).
- c) Foto Dokumentasi dibuat untuk kemajuan pekerjaan sebelum, yang sedang dan telah dilaksanakan untuk masing-masing lokasi pekerjaan yang diawasi.
- d) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran.
- e) Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang.
- f) Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan, yang dibuat dalam rangkap 5 (lima).

9. Bahan/ Material Dan Peralatan Dari Kuasa Pengguna Anggaran

Bahan/material dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang disediakan bersumber dari anggaran berupa biaya sewa:

1. Kendaraan Roda 2, 3 (tiga) Unit.
2. Komputer/ Laptop, 1 (satu) Unit.
3. Printer, 1 (satu) Unit.
4. Alat Tulis Kantor, 1 (satu) Set.
5. Kamera Digital, 4 (empat) unit.

10. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan paket kegiatan ini adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan kontrak.

11. Personil / Tenaga Kerja Dan/ Atau Tenaga Ahli

Personil dan Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini setidaknya meliputi:

1. Team Leader (1 Orang),

Pendidikansarjana TeknikMesin/Elektro yang telah berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam hal intalsi sambungan listrik atau sejenisnya, mempunyai Sertifikat Keahlian Ahli Tenaga Listrik- Madya dan sudah terregistrasi di LPJK

2. Tenaga Pengawas (2 Orang), adalah seorang tamatan SMK/SMA atau sederajat, lulusan sekolah negeri atau swasta yang telah diakreditasi dengan pengalaman di bidang intalasi sambungan listrik 3 (tiga) tahun..

12. Kompetensi Badan Usaha

- Badan Usaha yang diperlukan untuk melaksanakan Perencanaan pekerjaan harus memiliki SBU Jasa Perencana Rekayasa Subbidang Desain Rekayasa untuk pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam bangunan Gedung (RE105) atau;
- Memiliki SBU untuk Jenis Usaha Konsultansi Dalam Bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah.

13. Alih Pengetahuan

Jikadi perlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuankerja Pengguna Anggaran.

Dibuat di : Medan
PadaTanggal : 10 Februari 2023

PENGGUNA ANGGARAN / PA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA UTARA



MULYADI SIMATUPANG, S.Pi, Msi
NIP. 197010251997031003